



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 22 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN GUDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, perlu menetapkan kebijakan-kebijakan Pemerintah sebagaimana termaktub dalam Rencana Strategi Program Pembangunan Daerah melalui pembentukan Produk Hukum yang mempunyai peranan strategis dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dunia usaha di sektor Industri Perdagangan dan Gudang dipandang perlu mengadakan ketentuan-ketentuan yang dapat menunjang pertumbuhan perdagangan dan industri di Daerah, sekaligus akan dapat memberi kemudahan, kepastian dan perluasan kesempatan berusaha serta sebagai pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Retribusi Izin Usaha Industri Perdagangan dan Gudang :
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana :
 - Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan :
 - Undang-Undang Nomor 24 tahun 1982 tentang Penataan Ruang ;
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian ;
 - Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 - Undang-Undang Nomor 30 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan antar Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1986 tentang Kewenangan Peraturan Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
19. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.0703 tahun 1984 tentang Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/KKP/2/1988 tentang Penataan, Pembinaan dan Pergudangan;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KKP/10/1999 tentang Penataan Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/KKP/10/1999 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Perdagangan;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN GUDANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidimpuan.
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan.
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Daerah Kota Padangsidimpuan .
- f. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

- g. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- h. Gudang adalah suatu tempat tidak bergerak yang digunakan untuk menyimpan barang-barang.
- i. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat terus menerus yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Daerah.
- j. Pengusaha adalah setiap orang atau Badan yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
- k. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
- l. Izin Usaha Industri adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk dapat melakukan kegiatan usaha industri, perdagangan atau gudang.
- m. Izin Usaha Perdagangan adalah izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- n. Izin Gudang adalah pemberian izin kepada orang atau Badan dilokasi tertentu untuk dapat memanfaatkan gudang, melakukan kegiatan menampung, menyimpan atau mengumpulkan barang-barang perniagaan termasuk yang berada di dalam lokasi Perusahaan.
- o. Retribusi adalah pungutan Daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan untuk diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- p. Retribusi Izin Industri adalah pungutan Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin Usaha Industri.
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin dari Walikota.
- r. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang wajib dibayar ke Kas Daerah.
- s. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- u. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan pembayaran dan Retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi.
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- w. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Pokok Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
- x. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok Retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi.
- y. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang dan seharusnya tidak terutang.

- z. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat dengan SKRDKB adalah Surat Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan besarnya Retribusi yang terutang.
- aa. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat dengan SKRDKBT adalah Surat Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang terutang.
- bb. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan Penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran kepada yang bersangkutan melaksanakan kegiatan dan membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
- cc. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- dd. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Padangsidempuan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Gudang dipungut Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Gudang.
- (2) Objek Retribusi adalah Pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Gudang.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan Pelayanan untuk mendapatkan Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Gudang.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB III

JENIS RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan atau Izin Gudang termasuk jenis Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 5

Setiap Usaha yang melakukan kegiatan Usaha Industri, Perdagangan atau Usaha Gudang wajib memiliki Izin yang diterbitkan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan SPTRD.
- (3) Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah jumlah Retribusi yang ditetapkan untuk dilunasi.

Pasal 7

Usaha Industri Kecil tertentu dan Usaha Perdagangan tertentu yang tidak terkait dengan dampak lingkungan atau sumber bahan baku tertentu dengan nilai investasi kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, dikecualikan dari ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Jangka Waktu berlakunya Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Gudang ditetapkan selama usaha tersebut masih produktif.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Gudang sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dan dikenakan Retribusi Daftar Ulang sesuai dengan investasi pada saat melakukan Daftar Ulang.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan :

- a. Golongan Perusahaan untuk Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Perdagangan.
- b. Batas ruangan untuk Gudang.

BAB VI

PENERAPAN TARIF

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam Penerapan Tarif Retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penelitian / survey, pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan dan pengaturan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

a. Retribusi Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Perdagangan.

NO	NILAI INVESTASI USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI
1.	> 5.000.000 s/d 50.000.000,-	Rp. 25.000,-
2.	> 50.000.000 s/d 100.000.000,-	Rp. 40.000,-
3.	> 100.000.000 s/d 150.000.000,-	Rp. 60.000,-
4.	> 150.000.000 s/d 200.000.000,-	Rp. 80.000,-
5.	> 200.000.000 s/d 250.000.000,-	Rp. 100.000,-
6.	> 250.000.000 s/d 300.000.000,-	Rp. 125.000,-
7.	> 300.000.000 s/d 350.000.000,-	Rp. 150.000,-
8.	> 350.000.000 s/d 400.000.000,-	Rp. 200.000,-
9.	> 400.000.000 s/d 450.000.000,-	Rp. 250.000,-
10.	> 450.000.000 s/d 500.000.000,-	Rp. 300.000,-
11.	> 500.000.000 s/d 1.000.000.000,-	Rp. 400.000,-
12.	> 1.000.000.000 s/d 1.500.000.000,-	Rp. 650.000,-
13.	> 1.500.000.000 s/d 2.000.000.000,-	Rp. 750.000,-

b. Retribusi Izin Gudang

NO	LUAS GUDANG	TARIF RETRIBUSI
1.	- 36 m2 s/d 50 m2	Rp. 25.000,-
2.	- 50 m2 s/d 100 m2	Rp. 75.000,-
3.	- 100 m2 s/d 300 m2	Rp. 125.000,-
4.	- 300 m2 s/d 500 m2	Rp. 150.000,-
5.	- 500 m2 s/d 750 m2	Rp. 250.000,-
6.	- 750 m2 s/d 1.000 m2	Rp. 300.000,-
7.	- 1.000 m2 s/d 1.500 m2	Rp. 350.000,-
8.	- 1.500 m2 s/d 2.000 m2	Rp. 500.000,-
9.	- 2.000 m2 s/d 2.500 m2	Rp. 750.000,-

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya di tetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan Retribusi terutang.
- (2) Retribusi Terutang terjadi pada saat di tetapkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

BAB X

DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Wilayah Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Gudang di lakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang di tunjuk sesuai dengan waktu yang di tentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran di lakukan di tempat lain yang di tunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam, atau dalam waktu yang di tentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi di lakukan setelah lewat waktu yang di tentukan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini maka di kenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 16

Bagi perusahaan yang terlambat mendaftar ulang dan membayar Retribusi daftar ulang di kenakan denda administrasi 2 % (dua persen) perbulan yang di hitung dari saat jatuh tempo Daftar Ulang sampai hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk dalam memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (2) di tetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk dapat mengizinkan wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang di tentukan dengan alasan yang dapat di pertanggung jawabkan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 di berikan tanda pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran di catat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kuantitas, ukuran dan tanda bukti pembayaran Retribusi di tetapkan Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi di keluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan sanksi dan sejenisnya. Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana di maksud pada ayat (1) di keluarkan oleh Pejabat yang di tunjuk.

Pasal 20

Bentuk formulir yang digunakan untuk melaksanakan penagihan Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Gudang di tetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana pada ayat (1) di tetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN.

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan Retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut di kenakan karena bukan kehilapan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembetulan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana di maksud ayat (3) harus di sampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal di terima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana di maksud ayat (2) pasal ini di keluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan di terima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 bulan sebagaimana di maksud ayat (5), Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap di kabulkan.

BAB XV

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini harus di sampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk paling lama 2 bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Mengajukan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus di putus Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan keberatan di terima.

BAB XVI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan dimaksud ayat (1) pasal ini, atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung di perhitungkan terlebih dahulu dengan hutang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana di maksud ayat (2) pasal ini yang berliak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat di perhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa, dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 26, di terbitkan SKRDLD yang paling lambat 2 bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini di kembalikan kepada wajib Retribusi paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKRDLD.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi di lakukan setelah lewat waktu 2 bulan sejak di terbitkan SKRDLD, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran Retribusi.

Pasal 26

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 25 dilaksanakan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan cara :
 - a. Memeriksa tanda pelunasan Retribusi dan keterangan sebagai bukti pelunasan kewajiban Retribusi Daerah.
 - b. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
 - c. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima.
 - d. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib Retribusi yang di periksa.
 - e. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha wajib Retribusi dan atau tempat-tempat lainnya yang dianggap penting, serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.
 - f. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan di maksud atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan.
 - g. Meminta keterangan atau bukti yang di perlukan dari pihak ke 3 yang mempunyai hubungan dengan wajib Retribusi yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan kantor dilakukan dengan cara :
 - a. Memberitahukan agar wajib Retribusi membawa tanda pelunasan Retribusi, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
 - b. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima.
 - c. Memeriksa catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
 - d. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib retribusi yang diperiksa
 - e. Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib retribusi yang diperiksa.
- (3) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap akan dilakukan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib Retribusi sesuai batas kewenangannya, selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan dilakukan dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib Retribusi guna kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang diperlukan, wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat penolakan pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai Retribusi yang diminta mewakili wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat penolakan pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa.
- (7) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Pernyataan Penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya Retribusi terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

Pasal 29

- (1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Keterangan Retribusi Daerah Khusus Bayar Tambahan atau Surat Tagihan Retribusi Daerah atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Apabila perhitungan besarnya Retribusi yang terutang dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar dan Surat Tagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, perbedaan besarnya Retribusi diberitahukan kepada wajib Retribusi yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib Retribusi segera setelah Surat Pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib Retribusi.
- (4) Apabila wajib Retribusi tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Keputusan Retribusi Daerah atau Surat Tagihan Retribusi Daerah diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib Retribusi.
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilakukan dengan penyidikan.

Pasal 31

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana Retribusi Daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan Pemeriksaan.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN


Drs. ZULKARNAIN NASUTION

Pasal 31

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana Retribusi Daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan Pemeriksaan.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 34

- (1) Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN



Drs. ZULKARNAIN NASUTION